

Masih Ada Harapan bagi Pandan Wangi

Oleh Yeti Sumiyati

Dengan karakteristik yang dimiliki pandan wangi, seperti termuat di tulisan "Elegi Pandan Wangi" (Pikiran Rakyat, 10/6), sudah cukup alasan bagi pandan wangi mendapatkan perlindungan hukum "indikasi geografis" (IG). Indikasi geografis melindungi tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi geografis melindungi "tanda", berupa "nama wilayah" untuk menjadi petunjuk kualitas dan asal barang. Melindungi tanda ini penting sebagai jaminan terhadap konsumen dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di mana produk dihasilkan.

Saat ini, ada satu produk IG yang sudah terdaftar di Dirjen HKI dengan Nomor Sertifikat IG IDIG000000001, yaitu Kopi Arabika Kintamani Bali. Tanggal 11-13 Desember 2008 lalu di Bali, dideklarasikan sekaligus dilakukan penyerahan sertifikat pendaftaran IG pertama di Indonesia oleh Dirjen HKI kepada Masyarakat Perlindungan IG (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali. Suatu kabar mengembirakan sekaligus mengagetkan. Betapa tidak, Indonesia dengan begitu banyak dan beragamnya produk yang potensial dilindungi IG, baru satu produk yang bersertifikat IG. Dalam konteks kopi arabika kintamani, kesadaran perlunya pendaftaran pun pada mulanya bukan timbul dari masyarakat atau pemerintah setempat tetapi pengguna produk yang notabene adalah warga asing, yaitu Prancis.

Produk lainnya yang masih dalam proses pemeriksaan lapangan/substantif oleh Tim Ahli IG (TAIG) adalah kambing PE kaligesing, bleyek ikan jepara, mebel ukir jepara, kacang open jepara, sampanye yang diajukan Prancis, dan Pisco (minuman beralkohol) yang diajukan Peru. Produk IG tersebut memberikan gambaran bahwa masih ada harapan bagi masyarakat penghasil produk yang karakteristik dan kualitasnya dipengaruhi faktor geografis untuk mendapatkan perlindungan. Tak terkecuali beras pandan wangi cianjur. Masyarakat dan pemerintah harus mulai meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran IG untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Agar mendapatkan perlindungan, produk IG harus didaftarkan lembaga yang ditunjuk PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Lembaga tersebut harus mengakomodasi semua kepentingan, baik masyarakat petani, produsen, maupun pemerintah. Penunjukan lembaga dalam PP tersebut sejalan dengan sifat kepemilikan IG, yaitu komunal bukan individual. Artinya, terdapat prinsip yang harus dipegang bahwa komunitas masyarakat setempat memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Citra Sawargi, Kabupaten Cianjur merupakan lembaga yang paling memungkinkan menjadi lembaga pemohon pendaftaran IG Beras pandan wangi cianjur. Gapoktan Citra Sawargi telah dapat dianggap sebagai lembaga yang merepresentasi/mewakili Kelompok Tani Beras Pandan Wangi di Kab. Cianjur.

Perlindungan IG yang melekat setelah pendaftaran, akan berlangsung selama ciri khas masih ada dan atau kualitasnya dijaga secara terus-menerus. Untuk mengetahui masih ada atau tidaknya ciri khas dan kualitas pada produk IG, PP mensyaratkan pengisian buku persyaratan oleh pihak pemohon pendaftaran produk IG.

Buku persyaratan berfungsi sebagai pedoman tentang karakteristik dan kualitas barang. Buku persyaratan merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar dalam kaitannya dengan IG, untuk dijadikan bukti kuat mempertahankan penggunaan tanda pada produk yang menunjukkan wilayah asal barang tersebut.

Buku persyaratan sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, uraian mengenai hubungan karakteristik dan kualitas tertentu dengan daerah tempat barang dihasilkan, uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam

dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan dan sebagainya.

Bila melihat uraian dalam buku persyaratan, beras pandan wangi cianjur telah cukup syarat untuk didaftarkan. Seperti yang diungkapkan oleh Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kab. Cianjur, beras pandan wangi hanya bisa diproduksi di tempat asalnya. Meski bisa tumbuh di daerah lain, derajat kepulenan dan aroma gabah maupun beras yang dihasilkan tidak akan sebaik di daerah asalnya. Hal ini karena karakteristik dan kualitas beras tersebut dipengaruhi faktor geografis setempat antara lain, jenis tanah di tempat tumbuhnya beras pandan wangi cianjur adalah andosol/regina, bersuhu 20-27 derajat Celsius, kandungan amilosa dalam beras mencapai 26%, dan sebagainya. Deskripsi padi sawah varietas pandan wangi secara jelas dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/ LB.240/ 3/ 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandan Wangi Cianjur sebagai Varietas Unggul dengan Nama Pandan Wangi.

Tentu saja keberadaan keputusan menteri tersebut belumlah cukup. Diperlukan upaya lain di antaranya pemetaan wilayah di lima kecamatan (Kec. Warungkondang, Kec. Cugenang, Kec. Cibeber, Kec. Cianjur, dan Kec. Ciluku) Kab. Cianjur sebagai penghasil beras pandan wangi sehingga terlihat jelas bahwa hanya di wilayah itu beras tersebut menghasilkan karakteristik dan kualitas tertentu.

Upaya tersebut jelas tidak akan dapat dilakukan oleh Gapoktan Citra Sawargi sendiri. Dibutuhkan political will dari Pemerintah Kab. Cianjur untuk dapat mewujudkan keinginan masyarakat petani yang sudah sejak lama terpendam, yaitu melindungi beras pandan wangi cianjur dari penipuan sehingga menyebabkan kerugian, baik bagi petani maupun konsumen. Bentuk perlindungan pemerintah dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kelengkapan administratif dan substantif untuk pendaftaran. ***

Penulis, dosen Fakultas Hukum Unisba, meneliti masalah IG Ubi Cilembu dari 2002-sekarang.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Rabu, 17 Juni 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=81487>